



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MANTUP

Jl. Ayam Alas No. 45 Mantup Kodepos 62283
Telp.0322-4672299,Fax. 0322-4672299 E-mail. mantup@lamongankab.go.id
Web site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MANTUP

NOMOR : 188/ /KEP/413.316/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025
KECAMATAN MANTUP KEBUPATEN LAMONGAN

CAMAT MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, maka dipandang perlu meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Camat Mantup Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021- 2026
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Seta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis.
- KEDUA** : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Lamongan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mantup
Pada tanggal : Januari 2021



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Bapak Bupati Lamongan;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 3. Sdr. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Lamongan;
 4. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lamongan;
-

Lampiran : Keputusan Camat Mantup
Nomor : 188/ /KEP/413.316/2025
Tentang : Penetapan IKU Kecamata Mantup

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025

1. Instansi : KECAMATAN MANTUP
- Visi : Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan
- Misi : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi
- Tujuan :
 1. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif
 2. Meningkatnya Kemandirian Desa
- Tugas : Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- Fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan bahan penyusunan rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
 - b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat;
 - d. Penelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - e. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - f. Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - g. Penyelenggaraan koordinasi penerapan dan penegakan Peratura Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - h. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan;
 - i. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - j. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:
- Penyelenggaraan perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - Pemeliharaan fasilitas percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan.
- l. Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati kepada Camat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA/TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	PENGANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai IKM	Nilai Interval SKM	Hasil Survey IKM	Kecamatan Mantup
2	Meningkatkan Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri	Kemendes/ IDM	Kecamatan Mantup
3	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Perhitungan Inspektorat	LHE Inspektorat	Kecamatan Mantup
4	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	Jumlah Desa Maju	Kemendes/ IDM	Kecamatan Mantup

